



# WALIKOTA TASIKMALAYA

---

## PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA

Nomor : 3 A TAHUN 2005  
Lampiran :

### TENTANG

#### PETUNJUK PELAKSANAAN PENGELOLAAN DANA BERGULIR BAGI KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN KELOMPOK USAHA PRODUKTIF KOTA TASIKMALAYA

WALIKOTA TASIKMALAYA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan upaya guna pemberdayaan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah di Kota Tasikmalaya, maka dalam pelaksanaannya agar ditunjang dengan permodalan yang memadai melalui pemberian bantuan permodalan dengan pola dana bergulir ;  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a tersebut di atas, maka pengaturan dan penetapannya perlu dituangkan dalam Peraturan Walikota;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian;  
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil;  
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya;  
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;  
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;  
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;  
7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi;  
8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil;  
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;  
10. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Daerah;  
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.32-445 Tahun 2002 tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Walikota Tasikmalaya Propinsi Jawa

- Barat;
12. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2003 tentang Rencana Strategis Kota Tasikmalaya;
  13. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Kota Tasikmalaya.

## **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENGELOLAAN DANA BERGULIR BAGI KOPERASI , USAHA KECIL MENENGAH DAN KELOMPOK USAHA PRODUKTIF KOTA TASIKMALAYA.

### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Tasikmalaya;
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur pelaksana Peraturan Daerah;
3. Walikota adalah Walikota Tasikmalaya;
4. Dinas adalah Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Tasikmalaya;
5. Tim Supervisi adalah Tim yang dibentuk dan unsur-unsurnya terdiri dari unsur Dinas, Bappeda, Bagian Ekonomi Setda dan Lembaga Swadaya Masyarakat Kota Tasikmalaya;
6. Bank adalah Bank pelaksana yang bermitra dengan Pemerintah Kota Tasikmalaya dalam penyaluran kredit kepada Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
7. Program Fasilitasi Pembiayaan dan Simpan Pinjam adalah suatu kegiatan pemberian pinjaman/kredit kepada Koperasi dan Usaha Kecil Menengah yang pengelolaan dananya dilaksanakan secara bergulir dengan pola konvensional dan atau pola syariah;
8. Dana Bergulir adalah dana pinjaman dari Pemerintah Kota Tasikmalaya bagi Koperasi dan Usaha Kecil Menengah sebagai tambahan modal kerja dan atau investasi;
9. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau Badan Hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas azas kekeluargaan;
10. Usaha Kecil adalah kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dan memenuhi kriteria kekayaan bersih atau hasil penjualan bersih atau hasil penjualan serta kepemilikan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang;
11. Usaha Menengah dan Usaha Besar adalah kegiatan ekonomi yang mempunyai kriteria kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar daripada kekayaan bersih dan hasil penjualan tahunan Usaha Kecil sebagaimana diatur dalam Undang-Undang.

## BAB II

### RUANG LINGKUP, MAKSUD DAN TUJUAN SERTA SASARAN PROGRAM

#### Pasal 2

Ruang lingkup pengelolaan dana bergulir di Kota Tasikmalaya di peruntukan kepada Koperasi dan Usaha Kecil Menengah yang memenuhi persyaratan.

#### Pasal 3

Maksud dari pengelolaan dana bergulir bagi Koperasi dan Usaha Kecil Menengah adalah untuk perkuatan permodalan kegiatan usaha Koperasi dan Usaha Kecil Menengah di Kota Tasikmalaya.

#### Pasal 4

Tujuan program dana bergulir bagi Koperasi dan Usaha Kecil Menengah adalah mewujudkan tambahan permodalan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dalam rangka meningkatkan kegiatan usaha simpan pinjam dan usaha produktif.

#### Pasal 5

Sasaran program dana bergulir adalah Koperasi dan Usaha Kecil Menengah untuk :

- a. Meningkatkan kinerja Koperasi dan Usaha Kecil Menengah yang mendapatkan bantuan permodalan dana bergulir bagi Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
- b. Meningkatkan usaha sektor riil Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dalam rangka meningkatkan daya beli masyarakat, laju pertumbuhan ekonomi Kota Tasikmalaya dan kesempatan berusaha bagi tenaga kerja produktif.

## BAB III

### SUMBER DANA

#### Pasal 6

Sumber dana bergulir bagi Koperasi dan Usaha Kecil Menengah adalah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tasikmalaya.

## BAB IV

### PENYALURAN DANA BERGULIR BAGI KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH

#### Pasal 7

Pada tahap penyaluran dana bergulir bagi Koperasi dan Usaha Kecil Menengah diatur melalui penempatan dana Pemerintah Kota Tasikmalaya di Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dalam bentuk kredit pinjaman yang penyalurannya diatur melalui Dinas dan atau Bank.

#### Pasal 8

- (1). Besarnya dana bergulir yang disalurkan kepada Koperasi dan Usaha Kecil Menengah ditentukan berdasarkan kelayakan usaha dan jaminan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah.
- (2). Penggunaan dana bergulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah :
  - a. Minimal 90% (sembilan puluh persen) dipergunakan untuk modal kerja;
  - b. Maksimal 10% (sepuluh persen) dipergunakan untuk investasi, berupa sarana/peralatan/mesin yang ada keterkaitannya dengan usaha yang dilaksanakan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah.
- (3). Jenis dana bergulir kepada Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, sebagai berikut :
  - a. Kredit konvensional;
  - b. Kredit syariah.
- (4). Kredit konvensional dan kredit syariah penyalurannya diatur oleh Dinas dan atau Bank.
- (5). Jasa kredit konvensional sebesar 12% (dua belas persen) pertahun.
- (6). Jasa kredit syariah sebesar 80% (delapan puluh persen) pertahun untuk Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dan atau bagi hasil sebesar 20% (dua puluh persen) pertahun untuk Pemerintah Kota Tasikmalaya melalui Dinas.
- (7). Keterlambatan pengembalian pokok dan jasa/bagi hasil oleh Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dikenakan denda keterlambatan sebesar 5% (lima persen) dari nilai pokok dan jasa/bagi hasil perbulan.
- (8). Pendapatan jasa dari kredit konvensional dan bagi hasil dari kredit syariah pembagiannya dialokasikan untuk :
  - a. Pendapatan jasa dari kredit konvensional dan pendapatan bagi hasil dari kredit syariah dijadikan nilai 100% (seratus persen).
  - b. Dari nilai 100% (seratus persen) dialokasikan untuk :

- 1). 60% (enam puluh persen) untuk pemupukan Pendapatan Asli Daerah yang pengaturannya oleh Dinas;
  - 2). 40% (empat puluh persen) untuk pembinaan, pengendalian, pengawasan, pemantauan dan pelaporan yang pengaturannya oleh Dinas.
- (9). Pencairan suku bunga dan atau bagi hasil dapat direalisasikan setiap bulan.
- (10). Dana yang terkumpul dari cicilan pengembalian dapat digulirkan lagi kepada Koperasi dan Usaha Kecil Menengah lain dan atau Koperasi dan Usaha Kecil Menengah yang telah lunas dengan ketentuan yang sama.
- (11). Kriteria peserta dana bergulir :
- a. Koperasi dan Usaha Kecil Menengah yang berbadan hukum dan berdomisili di Kota Tasikmalaya;
  - b. Layak usaha berdasarkan seleksi;
  - c. Layak syarat administrasi dan seleksi lapangan sesuai dengan peraturan pelaksanaan dana bergulir yang berlaku dan penilaian Dinas dan atau Bank.
  - d. Memberikan jaminan yang nilainya paling sedikit sama dengan nilai kredit yang diterima oleh Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, baik berupa jaminan tanah dan atau kendaraan yang laik berdasarkan penilaian Dinas dan atau Bank.

#### Pasal 9

- (1). Persyaratan administrasi bagi Koperasi dan Usaha Kecil Menengah harus memenuhi persyaratan yaitu :
- a. Permohonan pinjaman kepada Dinas;
  - b. Copy Badan Hukum Koperasi yang dikeluarkan Pemerintah Kota Tasikmalaya/perizinan Usaha Kecil Menengah;
  - c. Neraca dan rugi laba;
  - d. Susunan Pengurus dan Pengawas Koperasi/susunan pengelola Usaha Kecil Menengah;
  - e. Laporan rapat anggota tahunan Koperasi tahun buku terakhir/laporan kegiatan Usaha Kecil Menengah yang terakhir;
  - f. Surat kuasa dari Pengurus/Pengelola;
  - g. Photo chopy KTP;
  - h. Proposal dan lembar kerja;
  - i. Surat kuasa jaminan kredit;
  - j. Jaminan kredit baik surat tanah dan atau kendaraan yang laik berdasarkan penilaian Dinas dan atau Bank;
  - k. Surat jaminan pengembalian kredit dari Pimpinan/Kepala Dinas/kantor/Instansi.
- (2). Persyaratan teknis bagi Koperasi dan Usaha Kecil Menengah yang mengajukan permohonan dana bergulir diatur dan ditetapkan berdasarkan study kelayakan usaha dan adanya jaminan kredit.
- (3). Penanganan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah penerima dana bergulir yang bermasalah terhadap pengembalian kreditnya, ditangani oleh Dinas beserta Tim Supervisi dan Bank;

- (4). Koperasi dan Usaha Kecil Menengah yang menunggak pengembalian dana bergulir dikenakan sanksi baik secara Hukum Perdata maupun Hukum Pidana.

## BAB V

### ORGANISASI PELAKSANAAN

#### Pasal 10

Kelembagaan yang di tugaskan dan bertanggungjawab dalam program dana bergulir adalah Pemerintah Kota Tasikmalaya dalam hal ini oleh Dinas beserta Tim Supervisi dan Bank.

#### Pasal 11

- (1). Dinas mempunyai tugas untuk menyalurkan kredit kepada Koperasi dan Usaha Kecil Menengah berdasarkan kelayakan usaha;
- (2). Dinas mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk mengelola kredit kepada Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dengan prinsip tri sukses yakni sukses penyaluran, sukses pemanfaatan dan sukses pengembalian sesuai kewenangan yang dilimpahkan oleh Walikota dan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berlaku;
- (3). Dalam pelaksanaan kredit kepada Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dibuatkan perjanjian utang piutang antara Dinas dan atau Perbankan dengan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah penerima dana bergulir.

#### Pasal 12

Tim supervisi dana bergulir ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas dengan tugas membina, mengendalikan, mengawasi dan mengevaluasi serta melaporkan pelaksanaan kredit kepada Koperasi dan Usaha Kecil Menengah.

## BAB VI

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 13

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaan akan diatur dan ditetapkan oleh Dinas.

#### Pasal 14

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya.

Ditetapkan di Tasikmalaya  
pada tanggal 25 Januari 2005

WALIKOTA TASIKMALAYA,

Ttd.

H. BUBUN BUNYAMIN

Diundangkan di Tasikmalaya  
pada tanggal 26 Januari 2005

SEKRETARIS DAERAH KOTA TASIKMALAYA

Ttd.

H. ENDANG SUHENDAR